



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hendra Bin Ali Mahyudin
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/18 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Mutiara Rt/Rw 03/04 Kel. Saigon Kec.
Pontianak Timur Kota Pontianak
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jasa Surve Freelance

Terdakwa Hendra Bin Ali Mahyudin ditangkap pada tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa Hendra Bin Ali Mahyudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suprpto Bin Alm. Imam Wiryat
2. Tempat lahir : Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 43/12 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lagoa Terusan Gg. IV C No. 37 Rt/Rw 008/03
Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Suprpto Bin Alm. Imam Wiryat ditangkap pada tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa Suprpto Bin Alm. Imam Wiryat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jefri Halomoan Nainggolan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31/26 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Janur Kuning Blok KK.44/6 Rt/Rw 005/010
Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa Jefri Halomoan Nainggolan ditangkap pada tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa Jefri Halomoan Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;

Halaman 2 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 ;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 96/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin ALI MAHYUDIN, terdakwa SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT dan terdakwa JEFRI HALOMOAN bersama-sama dengan saksi BUDIMAN dan sdr.MANAN (belum tertangkap) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Barang model Tronton Tangki, Type FVM Merk Isuzu No.Pol W-9841-UR Warna Putih Tahun 2013 Nomor Rangka :MHCFVM34WDJ001209, Nomor Mesin 6HK1635511 Atas nama Kartika Yudha Perkasa Alamat Santren No.10 Rt/Rw 07/03 Ds.Keboananom Kec.Gedangan berikut 1 (satu) lembar STNK Asli dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 15 (lima belas) ton minyak kelapa sawit mentah atau CPO;

Halaman 3 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Bongkar Muat/Bongkar dari PT SMART Tbl.Marunda;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Type S2 warna putih gold Nomor IMEI 869891932675499/869801032675507;
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo K 5+ warna gold;
- 1 (satu) buah Alkon merek Honda;
- Uang sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Dipergunakan dalam perkara BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa mereka terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** bersama-sama dengan terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT**, terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** dan saksi **BUDIMAN HAMZAH Bin Alm. HAMZAH** (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 23.48 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2018 bertempat di Area Pelabuhan Tegar Indonesia Kawasan Marunda Center Ds.Segara Makmur Kec.Tarumajaya Kab.Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Halaman 4 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** yang bekerja sebagai jasa survei Pemilik Kapal Tongkang Kapuas Makmur 2 bertugas melakukan pengawasan dari mulai pemuatan, pengawalan dan proses pembongkaran muatan minyak sawit mentah menuju ke PT SMART yang berlokasi di Kawasan Marunda Center Kab.Bekasi dengan menumpang mobil truck tangki yang dikemudikan sdr.MANAN (belum tertangkap) pada saat diperjalanan sdr.MANAN menanyakan kepada terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** "apakah muatan minyak sawit mentah ini bisa digoyang untuk natal dan tahun baru" dan dijawab terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** "aman ga pak, soalnya saya baru pertama kali" sesampainya di Pos timbangan terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** turun dari mobil truck tangki dan langsung melakukan pencatatan hasil timbangan muatan minyak sawit mentah yang sudah masuk ke dalam pabrik PT.SMART, tidak lama kemudian sdr.MANAN (belum tertangkap) memanggil terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** untuk dikenalkan kepada terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** yang bekerja di PT SMART di bagian Komersial Treding atau Transport yang mengurus kendaraan atau semua armada di PT SMART baik yang akan memuat minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari Kapal Tongkang ke Truck Tangki, karena terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** tidak mengetahui ingin menjual minyak kelapa sawit mentah atau CPO kemana maka terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** mengenalkan terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** kepada terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** yang mengetahui kepada siapa terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** menjual minyak kelapa sawit mentah atau CPO tersebut sebanyak 15 (lima belas) ton;
- Selanjutnya terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** menghubungi sdr.ADI (belum tertangkap) yang merupakan karyawan Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara Jakarta Timur untuk menanyakan harga jual minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan sdr.ADI (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa II. **SUPRAPTO**

Halaman 5 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Alm. IMAM WIRYAT bahwa harga minyak kelapa sawit mentah sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per drum yang berisi 200 (dua ratus) liter kemudian terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** menyampaikan harga jual minyak kelapa sawit mentah atau CPO tersebut kepada terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** dan terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** menyetujuinya dengan harga jual sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

- Kemudian terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** menyuruh terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** untuk menunggu kabar dari terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** kapan mobil keluar dari pelabuhan berikut supir dan plat nomor polisi mobil truck tangkinya. Sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** kembali ke depan Pos Timbangan PT SMART untuk menemui terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** sambil berbincang-bincang menunggu kabar dari terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** tidak lama kemudian terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** menghubungi terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** melalui pesan singkat atau Whatsapp bahwa mobil truck dengan nomor polisi W-9841-UR yang dikemudikan saksi **BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH** (berkas penuntutan terpisah) sudah selesai pengisian dan sudah akan keluar sebanyak 15 ton setelah mendapat kabar tersebut terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** diantarkan oleh terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** dengan menggunakan sepeda motor ke depan pintu gerbang pelabuhan Tegar Indonesia dan terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** menunggu saksi **BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH** (berkas penuntutan terpisah) di pinggir jalan sedangkan terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** langsung kembali ke PT SMART. Dan sekitar pukul 23.50 Wib terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** melihat mobil truck tangki No.Pol W-9841-UR yang dikemudikan saksi **BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH** (berkas penuntutan terpisah) keluar dari Gerbang Pelabuhan Tegar Indonesia dan terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** langsung naik ke atas mobil truck tangki ketika mobil truck tangki tersebut berhenti selanjutnya langsung menuju ke daerah Bintara Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya sekitar pukul 01.00 Wib di Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara Jakarta Timur terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** menemui sdr.ADI (belum tertangkap) kemudian *tanpa izin dan sepengetahuan PT SMART* minyak kelapa sawit mentah atau CPO yang ada didalam truck tangki langsung disedot dengan menggunakan mesin penyedot oleh karyawan pangkalan sebanyak 6 (enam) orang dan ditampung kedalam drum-drum yang sudah disiapkan dan sekitar pukul 03.00 Wib proses pemindahan muatan minyak kelapa sawit mentah dari atas mobil truck tangki ke drum-drum penampungan selesai setelah itu saksi **BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH** (berkas penuntutan terpisah) pulang ke Pelabuhan Tegar Indonesia, sedangkan terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** masih menunggu uang pembayaran dari sdr.ADI (belum tertangkap) di Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara Jakarta Timur. Selanjutnya setelah terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** menerima uang pembayaran dari sdr.ADI (belum tertangkap) secara tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang rencananya akan dibagikan kepada terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT**, terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** dan saksi **BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH** (berkas penuntutan terpisah) sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) oleh sdr.ADI (belum tertangkap) ditransfer ke terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN**, terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** pulang menuju PT SMART yang diantar oleh sdr.ADI (belum tertangkap) untuk menemui terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** dan setelah terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** bertemu dengan terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** ketika terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** ingin menyerahkan uang bagian untuk terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** saat itu juga terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** meminta kepada terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** untuk menyimpan uang tersebut dikarenakan PT SMART sedang ramai mengenai mobil truck tangki dengan nomor polisi W-9841-UR yang dikemudikan saksi **BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH** (berkas penuntutan terpisah) belum melakukan bongkar muatan didalam pabrik PT SMART tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa PT SMART mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----*Perbuatan* *terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** bersama-sama dengan terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT**, terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** dan saksi **BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH** (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana didalam daerah hukum terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** yang bekerja sebagai jasa survei Pemilik Kapal Tongkang Kapuas Makmur 2 bertugas melakukan pengawasan dari mulai pemuatan, pengawalan dan proses pembongkaran muatan minyak sawit mentah menuju ke PT SMART yang berlokasi di Kawasan Marunda Center Kab.Bekasi dengan menumpang mobil truck tangki yang dikemudikan sdr.MANAN (belum tertangkap) pada saat diperjalanan sdr.MANAN menanyakan kepada terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** "apakah muatan minyak sawit mentah ini bisa digoyang untuk natal dan tahun baru" dan dijawab terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** "aman ga pak, soalnya saya baru pertama kali" sesampainya di Pos timbangan terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** turun dari mobil truck tangki dan langsung melakukan

Halaman 8 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



pencatatan hasil timbangan muatan minyak sawit mentah yang sudah masuk kedalam pabrik PT.SMART, tidak lama kemudian sdr.MANAN (belum tertangkap) memanggil terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** untuk dikenalkan kepada terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** yang bekerja di PT SMART di bagian Komersial Treding atau Transport yang mengurus kendaraan atau semua armada di PT SMART baik yang akan memuat minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari Kapal Tongkang ke Truck Tangki, karena terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** tidak mengetahui ingin menjual minyak kelapa sawit mentah atau CPO kemana maka terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** mengenalkan terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** kepada terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** yang mengetahui kepada siapa terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** menjual minyak kelapa sawit mentah atau CPO tersebut sebanyak 15 (lima belas) ton;

- Selanjutnya terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** menghubungi sdr.ADI (belum tertangkap) yang merupakan karyawan Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara Jakarta Timur untuk menanyakan harga jual minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan sdr.ADI (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** bahwa harga minyak kelapa sawit mentah sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per drum yang berisi 200 (dua ratus) liter kemudian terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** menyampaikan harga jual minyak kelapa sawit mentah atau CPO tersebut kepada terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** dan terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** menyetujuinya dengan harga jual sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Kemudian terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** menyuruh terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** untuk menunggu kabar dari terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** kapan mobil keluar dari pelabuhan berikut supir dan plat nomor polisi mobil truck tangkinya. Sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** kembali ke depan Pos Timbangan PT SMART untuk menemui terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** sambil berbincang-bincang menunggu kabar dari terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN** tidak lama kemudian terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** melalui pesan singkat atau Whatsapp bahwa mobil truck dengan nomor polisi W-9841-UR yang dikemudikan saksi **BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH** (berkas penuntutan terpisah) sudah selesai pengisian dan sudah akan keluar sebanyak 15 ton setelah mendapat kabar tersebut terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** diantarkan oleh terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** dengan menggunakan sepeda motor ke depan pintu gerbang pelabuhan tegar Indonesia dan terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** menunggu saksi **BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH** (berkas penuntutan terpisah) di pinggir jalan sedangkan terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** langsung kembali ke PT SMART. Dan sekitar pukul 23.50 Wib terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** melihat mobil truck tangki No.Pol W-9841-UR yang dikemudikan saksi **BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH** (berkas penuntutan terpisah) keluar dari Gerbang Pelabuhan Tegar Indonesia dan terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** langsung naik keatas mobil truck tangki ketika mobil truck tangki tersebut berhenti selanjutnya langsung menuju ke daerah Bintara Jakarta Timur.

- Sesampainya sekitar pukul 01.00 Wib di Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara Jakarta Timur terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** menemui sdr.ADI (belum tertangkap) kemudian *tanpa izin dan sepengetahuan PT SMART* minyak kelapa sawit mentah atau CPO yang ada didalam truck tangki langsung disedot dengan menggunakan mesin penyedot oleh karyawan pangkalan sebanyak 6 (enam) orang dan ditampung kedalam drum-drum yang sudah disiapkan dan sekitar pukul 03.00 Wib proses pemindahan muatan minyak kelapa sawit mentah dari atas mobil truck tangki ke drum-drum penampungan selesai setelah itu saksi **BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH** (berkas penuntutan terpisah) pulang ke Pelabuhan Tegar Indonesia, sedangkan terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** masih menunggu uang pembayaran dari sdr.ADI (belum tertangkap) di Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara Jakarta Timur. Selanjutnya setelah terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** menerima uang pembayaran dari sdr.ADI (belum tertangkap) secara tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang rencananya akan dibagikan kepada terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT**, terdakwa III. **JEFRI**

Halaman 10 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



HALOMOAN NAINGGOLAN dansaksi **BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH** (berkas penuntutan terpisah) sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) oleh sdr.ADI (belum tertangkap) ditransfer ke terdakwa I. **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN**, terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** pulang menuju PT SMART yang diantar oleh sdr.ADI (belum tertangkap) untuk menemui terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** dan setelah terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** bertemu dengan terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** ketika terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** ingin menyerahkan uang bagian untuk terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** saat itu juga terdakwa III. **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN** meminta kepada terdakwa II. **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT** untuk menyimpan uang tersebut dikarenakan PT SMART sedang ramai mengenai mobil truck tangki dengan nomor polisi W-9841-UR yang dikemudikan saksi **BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH** (berkas penuntutan terpisah) belum melakukan bongkar muatan didalam pabrik PT SMART tersebut;

- Akibat perbuatan terdakwa PT SMART mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDDY SETIAWAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SMART sejak bulan September 2018 dan untuk jabatan Saksi sekarang ini di PT. SMART tersebut yaitu sebagai Kepala Bagian Operation Trading;
- Bahwa PT. SMART tersebut bergerak dalam bidang Pengolahan minyak Kelapa Sawit (CPO) yang akan diproduksi oleh Pabrik PT. SMART yang berlokasi di Kawasan Marunda Center Blok. D/1, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;

Halaman 11 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 23.48 Wib di area Pelabuhan Tegar Indonesia, Kawasan Marunda Center, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi yang dilakukan oleh saksi BUDIMAN sebagai sopir Truck Tanki PT. PUSAKA PUTRA PERKASA bersama dengan para terdakwa. Dan untuk hubungan Saksi dengan saksi BUDIMAN hanya sebatas hubungan kerja dimana PT. SMART bekerja sama dengan PT. PUSAKA PUTRA PERKASA untuk melakukan pengangkutan minyak CPO dari Kapal yang sandar di Pelabuhan Tegar Indonesia, Kawasan Marunda Center untuk diangkut menuju Pabrik PT. SMART dengan menggunakan Truck Tanki milik PT. PUSAKA PUTRA PERKASA;
- Bahwa saksi BUDIMAN yang merupakan Sopir Truck Tanki milik PT. PUSAKA PUTRA PERKASA diberikan tugas oleh PT. SMART untuk mengangkut minyak sawit mentah (CPO) milik PT. SMART dari Kapal Tongkang KAPUAS MAKMUR 02 untuk dibawa ke Area Pabrik PT. SMART. Dan setelah mobil tangki tersebut diisi minyak sawit mentah (CPO) dari kapal tongkang KAPUAS MAKMUR 02 dan keluar dari area Pelabuhan Tegar Indonesia, oleh saksi BUDIMAN minyak sawit mentah (CPO) tersebut bukan dibawa ke Areal Pabrik PT. SMART melainkan dijual dan untuk alat bantu yang digunakan oleh saksi BUDIMAN untuk membawa atau mengangkut minyak sawit mentah (CPO) tersebut yaitu Mobil Tangki dengan No. Pol : W-9841-UR;
- Bahwa untuk isi minyak sawit mentah yang bisa diangkut oleh Mobil Truck Tangki dalam sekali muat tersebut sekitar 30 (tiga puluh) ton;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 04.15 Wib, Saksi ditelpon oleh anak buah Saksi yang bernama saksi YUSNAN yang pada saat itu sedang bertugas melakukan pengawasan proses bongkar muat minyak sawit mentah di areal Pelabuhan Tegar Indonesia yang menjelaskan bahwa ada salah satu mobil Tangki yang mengangkut minyak sawit mentah dari kapal KAPUAS MAKMUR 2 tetapi minyak sawit mentah tersebut tidak dibongkar di pabrik PT. SMART. Dan kemudian Saksi memerintahkan saksi YUSNAN untuk menahan mobil berikut sopir nya dan Saksi kemudian langsung berangkat menuju PT. SMART di Kawasan Marunda Center untuk mengetahui secara pasti kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di PT. SMART, Saksi melihat di Pos Security sudah diamankan 2 (dua) orang yaitu Sopir Truck Tangki yang

Halaman 12 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi BUDIMAN serta 1 (satu) orang selaku Surveyor dari Kapal KAPUAS MARUNDA MAKMUR 2 yang bernama terdakwa I. HENDRA MAHYUDIN;

- Bahwa untuk banyaknya minyak sawit mentah (CPO) yang dikirim oleh PT. BONTI PERMAI JAYA RAYA dengan menggunakan kapal Tongkang KAPUAS MAKMUR 02 tersebut yaitu sebanyak 6.000 (enam ribu) ton;
- Bahwa saksi BUDIMAN melakukannya bersama terdakwa I. HENDRA, terdakwa III. JEFRI yang merupakan pegawai PT SMART dan terdakwa III. SUPRAPTO yang merupakan supir truck juga;
- Bahwa untuk minyak kelapa sawit (CPO) sebanyak 15 (lima belas) ton tersebut untuk saat ini sudah tidak ada nilai ekonomis butuh alat dan biaya untuk di cor kembali;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. SMART mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi NONO NUR SUGIYANTO Bin SETIYADI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal PT. SMART tersebut yaitu sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dimana Saksi mulai bekerja di PT. LYMAN GROUP. Dimana sejak pada saat itu PT. LYMAN GROUP tempat Saksi bekerja tersebut ada kerjasama bisnis dengan pihak PT. SMART;
- Bahwa Saksi sekarang ini di PT. LYMAN GROUP yaitu sebagai Staf General Afair yang mana tugas dan pekerjaan Saksi sehari-hari nya yaitu mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan legalitas baik perijinan maupun kontrak dengan pihak lain yang bekerja sama dengan PT. LYMAN GROUP;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di PT. LYMAN GROUP bahwa ada kerjasama Jual beli Produk Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) antara PT. SMART dengan anak Perusahaan PT. LYMAN GROUP yaitu PT. BONTI PERMAI JAYARAYA dan sesuai Perjanjian Jual Beli Produk Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dengan Nomor : 014/SMG/CPO/BPJ/XI/18, tertanggal 06 November 2018 untuk minyak

Halaman 13 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit sebanyak 6.000.000 Kg (enam juta kilogram) didalam Surat Perjanjian Jual Beli Produk Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) antara PT. BONTIPERMAI JAYA RAYA dengan PT. SMART Tbk tersebut yaitu sebesar Rp. 5.600,- / Kg (Lima ribu enam ratus per kilogram) CIF Marunda sebelum PPN;

- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada di PT. LYMAN GROUP bahwa ada surat pernyataan yang menjelaskan bahwa untuk tanggung jawab dari angkutan sampai dengan segala resiko yang terjadi dari proses bongkar muat di Pelabuhan Marunda sampai dengan lokasi pabrik PT. SMART tersebut menjadi tanggung jawab dari PT. SMART Tbk. Sehingga apabila terjadi resiko baik itu pencurian ataupun penggelapan yang menjadi pihak yang dirugikan adalah PT. SMART Tbk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi YUSNAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan PT. SMART semenjak PT. SMART dibangun di Kawasan Marunda Center, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi sekitar 8 (delapan) tahun sebelum kejadian dan untuk hubungan Saksi dengan PT. SMART adalah Saksi sebagai karyawan tetap di PT. SMART semenjak 8 (delapan) tahun lalu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SMART dan sudah menjadi karyawan tetap semenjak tahun 2010 dan untuk jabatan Saksi sebagai operator yang mengawasi pengisian minyak sawit dari kapal tongkang ke tangki mobil truck;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di Area Pelabuhan Tegar Indonesia yang beralamatkan di Kawasan Marunda Center, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi sedang serah terima tugas kerja di belakang kapal dan sedang mengecek surat-surat jalan kendaraan mobil truck tangki yang akan memuat minyak sawit mentah atau CPO dari kapal tongkang KAPUAS MAKMUR II dan pada saat itu setelah mengecek surat-surat jalan kendaraan truck tangki yang akan memuat minyak kelapa sawit mentah atau CPO Saksi menemukan data surat-surat yang tidak sinkron atau tidak sama dari shift tugas lama tentang kendaraan Truck yang sudah memuat minyak sawit

Halaman 14 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentah atau CPO atau belumlah Saksi mengecek lagi surat-surat jalan truck apakah truck tangki dengan No. Pol. : W-9841-UR ternyata kendaraan truck tangki dengan No. Pol. : W-9841-UR sudah selesai mengisi atau memuat minyak sawit mentah atau CPO dari kapal tongkang ke truck tangki yang dikemudian oleh saksi BUDIMAN yang seharusnya muatan minyak kelapa sawit mentah atau CPO di truck tangki tersebut di bawa ke PT. SMART tetapi setelah Saksi cek ke PT. SMART bahwa truck tangki dengan No. Pol. : W-9841-UR tidak di bawa ke PT. SMART kemudian Saksi Tanya ke terdakwa bahwa minyak sawit mentah atau CPO tersebut telah di jual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wib, Saksi serah terima tugas dari shift yang lama di Area Pelabuhan Tegar Indonesia yang beralamatkan di Kawasan Marunda Center, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dan pada saat itu ada 4 (empat) kapal tongkang dengan muatan minyak mentah kelapa sawit atau CPO yang akan dikirim ke PT. SMART setelah selesai serah terima tugas dari shift lama ke 3 (tiga) kapal tongkang dengan muatan minyak sawit mentah atau CPO tersebut tidak ada masalah dengan surat jalan kendaraan truck tangki yang akan memuat minyak kelapa sawit atau CPO lalu Saksi mengecek ke kapal tongkang KAPUAS MAKMUR II dan ternyata di buku jurnal bahwa truck tangki urutan daftar truck tangki dengan No. Pol. : W-9841-UR sudah selesai mengisi minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari jam 23.38 Wib sampai dengan 23.48 Wib kemudian dari karyawan PT. SMART menghubungi Saksi bahwa truck tangki dengan No. Pol. : W-9841-UR belum bongkar minyak kelapa sawit mentah atau CPO di PT. SMART sedangkan truck yang lainnya yang dibawah urutan menurut nomor antrian sudah pada bongkar lalu sekitar jam 02.30 Wib truck tangki dengan No. Pol. : W-9841-UR akan mengisi muatan minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari kapal tongkang ke truck tangki tersebut tetapi pada saat itu Saksi menegur sopir truck yaitu saksi BUDIMAN bahwa mobil dengan No. Pol. : W-9841-UR yang di kendarai oleh terdakwa sudah selesai mengisi minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari kapal tongkang KAPUAS MAKMUR II dan kalau mau mengisi lagi minyak kelapa sawit mentah atau CPO harus ada surat jalan lagi lalu di jawab oleh saksi BUDIMAN bahwa surat jalan tersebut di berikan kepada Neli atau CEKER atau Pencatat

Halaman 15 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



pengecoran minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari kapal tongkang ke truck tangki di kapal tongkang lalu Saksi cek surat jalan di NELI atau CEKER atau PENCATAT pengecoran dan ternyata tidak ada surat jalan lalu di jawab bahwa surat tersebut ada di saksi BUDIMAN lalu di berikan surat jalan untuk mengisi muatan minyak sawit mentah atau CPO dari kapal tongkang KAPUAS MAKMUR II dan di berikanlah surat jalan tersebut dari saksi BUDIMAN kepada Saksi lalu Saksi mengecek dan melihat bahwa surat jalan tersebut sudah selesai mengisi atau memuat minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari kapal tongkang KAPUAS MAKMUR II ke truck tangki dengan No. Pol. : W-9841-UR kemudian Saksi bertanya kepada saksi BUDIMAN bahwa truck tangki dengan No. Pol. : W-9841-UR sudah mengisi muatan minyak sawit mentah atau CPO dari jam 23.38 Wib sampai dengan 23.48 Wib trus belum di bongkar muatan minyak sawit mentah atau CPO tersebut di PT. SMART kemana saja lalu di jawab oleh terdakwa bahwa tadi abis nambel ban bocor di cilincing lalu Saksi ketuk truck tangkinya tersebut ternyata sudah kosong lalu Saksi bertanya lagi kepada saksi BUDIMAN dimanakan muatan minyak kelapa sawit mentah atau CPO berada lalu di jawab terdakwa bahwa saksi BUDIMAN di suruh oleh terdakwa I.HENDRA dari kapal tongkang KAPUAS MAKMUR II lalu Saksi suruh saksi BUDIMAN untuk memanggil terdakwa I.HENDRA MAHYUDIN dari kapal tongkang KAPUAS MAKMUR II setelah itu terdakwa I. HENDRA MAHYUDIN turun dari kapal tongkng KAPUAS MAKMUR II bersama dengan saksi BUDIMAN untuk menemui Saksi mengklarifikasi permasalahan truck tangki sudah isi muatan minyak kelapa sawit mentah atau CPO lalu terdakwa I. HENDRA MAHYUDIN memberitahukan Saksi bahwa ada duit bagi-bagi rejeki namun saksi menolaknya;

- Bahwa saksi akan diberikan dan dijanjikan oleh terdakwa I. HENDRA MAHYUDIN uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi RIVEND VERREL EGINHARD NDOEN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal PT. SMART tersebut yaitu sejak bulan Oktober 2018. Dimana Saksi bekerja sebagai buruh bongkar muat PT.

Halaman 16 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARITIM SINAR UTAMA yangmendapat tugas dari PT. SMART untuk melakukan proses bongkar muat minyak sawit mentah (CPO) milik PT. SMART dari kapal tongkang yang sandar atau bongkar muatan di Pelabuhan Tegar Indonesia;

- Bahwa Saksi bekerja dengan tugas dan pekerjaan sehari-hari Saksi sebagai Buruh Bongkar Muat dari PT. MARITIM SINAR UTAMA tersebut yaitu melakukan pengisian / ngecor muatan Minyak Sawit Mentah (CPO) dari atas Kapal Tongkang ke atas mobil tangki yang sudah ditunjuk oleh PT. SMART;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 23.38 Wib, masuk antrian mobil Truck Tangki dengan No. Pol : W-9841-UR untuk melakukan Pengisian Muatan Minyak sawit mentah pada jalur / line Saksi. Dan setelah mobil yang pada line / jalur yang satu sudah selesai dan Saksi mulai mengisi mobil truck tangki yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN, kemudian saksi BUDIMAN turun dari mobil dan memanggil Saksi dan pada saat itu saksi BUDIMAN meminta Saksi untuk mengisi mobil truck tangki tersebut setengah tangki atau tidak penuh. Dan pada saat itu Saksi tidak mau memenuhi permintaan dari saksi BUDIMAN karena biasanya Saksi mengisi penuh seluruh truck tangki yang mengisi muatan minyak sawit mentah dengan Saksi Dan karena pada saat itu saksi BUDIMAN terus memaksa Saksi sehingga kemudian Saksi mau mengisi muatan keatas truck tangki yang dikemudikan saksi BUDIMAN, tetapi Saksi juga berpesan bahwa apabila ada masalah dengan orang Pabrik PT. SMART Saksi tidak ikut campur karena itu permintaan situ sendiri dan pada saat Saksi dalam proses pengisian muatan keatas Mobil Truck tangki yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN, kemudian saksi BUDIMAN kembali memanggil Saksi dan meminta Saksi untuk tidak melakukan pengisian Jam keluar pada Surat Perintah Muat/ Bongkar, tetapi pada saat itu Saksi menjawab bahwa itu bukan kewenangan Saksi karena hal tersebut adalah kewenangan dari Cheker / Telly yang pada saat itu yang sedang bertugas sebagi Cheker / Telly tersebut adalah teman Saksi yang bernama Sdr. DEMAS, Kemudian saksi BUDIMAN meminta Saksi untuk menyudahi pengisian muatan minyak sawit mentah tersebut dan kemudian Saksi langsung menutup kran dan langsung memasang segel pada tutup atas tangki mobil tersebut. Dan setelah itu mobil Truck tangki yang dikemudikan saksi BUDIMAN jalan dan

Halaman 17 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi langsung melanjutkan mengisi Muatan mobil truck tangki yang giliran selanjutnya;

- Bahwa pada saat saksi BUDIMAN meminta Saksi untuk mengisi setengah dari tangki mobil yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN, saksi BUDIMAN tidak menawarkan sesuatu apapun kepada Saksi, tetapi pada saat saksi BUDIMAN meminta Saksi untuk tidak mengisi jam keluar pada Surat Perintah Muat atau Bongkar tersebut, saksi BUDIMAN sempat menawarkan kepada Saksi akan memberikan uang bongkar tambahan kepada Saksi. Dimana biasanya uang bongkar tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi BUDIMAN menawarkan memberikan tambahan uang menjadi sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kepada Saksi, tetapi Saksi menolaknya karena hal tersebut bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi diajak oleh saksi YUSNAN ke Pos Security Pabrik PT. SMART tersebut, yang Saksi lihat sudah diamankan didalam Pos Security Pabrik PT. SMART tersebut ada saksi BUDIMAN dan terdakwa I.HENDRA yang pada saat itu Saksi lihat sedang di intrograsi oleh pihak Security PT. SMART dan pada saat itulah Saksi mendengar bahwa muatan minyak sawit mentah yang dimuat oleh mobil truck tangki yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN telah dijual oleh saksi BUDIMAN bersama terdakwa I. HENDRA, terdakwa II. SUPRAPTO, terdakwa III. JEPRI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi PARYONO Bin Alm. SUSONO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal PT. SMART tersebut yaitu sejak bulan tahun 2010 dimana saksi bekerja sebagai kepala bagian transportasi;
- Bahwa Terdakwa III adalah bawahan saya di bagian transportasi yang merupakan operator sub bagian komersial trading yang tugas dan pekerjaannya adalah memonitoring keluar masuk kendaraan yang sudah bekerjasama dengan PT. SMART yang melakukan pengangkutan dan pengiriman produk minyak curah yang masuk maupun keluar dari pabrik PT. SMART;
- Bahwa berdasarkan data rekaman absensi yang ada di PT. SMART bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Terdakwa III mulai

Halaman 18 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada jam 14.43 wib dan pulang pada jam 03.03 wib dimana kewajiban Terdakwa III sebenarnya hanya mulai jam 15.00 wib sampai dengan jam 23.00 wib serta tidak ada perintah untuk kerja lembur hari itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi DEMAS NENOHALAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal PT. SMART tersebut yaitu sejak bulan Juni 2018 yaitu sejak saksi bekerja sebagai karyawan PT. MSU (Maritim Sinar Utama) yang bertugas mencatat pengecoran minyak kelapa sawit mentah dari kapal tongkang ke truk tangki yang memuat minyak kelapa sawit mentah;
- Bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 23.48 wib, saksi sedang berada di Area Pelabuhan Tegar Indonesia yang beralamatkan di Kawasan Marunda Center, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi sedang bekerja mencatat nomor polisi, jam masuk pengecoran minyak kelapa sawit mentah sampai dengan selesai pengecoran dan mencatat segel ke setiap kendaraan truk tangki yang memuat minyak. Lalu saksi mencatat di buku jurnal dan menulis surat jalan termasuk mencatat dan mengecek 1 (satu) unit mobil truck tangki dengan No. Pol. W-9841-UR warna putih yang dikendarai oleh saksi BUDIMAN HAMZAH yang ikut mengantri padahal dalam catatan saksi jika truk tersebut sudah mengisi pada jam 23.38 wib. Setelah dilakukan pengecekan di bagian penimbangan PT. SMART bahwa mobil tersebut belum bongkar muat di PT. SMART;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 02.00 wib, Terdakwa I menemui dan meminta saksi untuk menghapus data kendaraan truk tangki yang dikendarai saksi BUDIMAN dalam buku jurnal yang saksi catat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi BUDIMAN HAMZAH Bin Alm. HAMZAH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penggelapan bersama-sama dengan terdakwa I.HENDRA, terdakwa II.SUPRAPTO, terdakwa III.JEPRI dan sdr.MANAN (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 23.48 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2018 bertempat di Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara Jakarta Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. SMART semenjak saksi bekerja di PT. PUSAKA LOGISTIK (PT. PLO) semenjak Bulan Juni 2018. antara saksi dengan PT. SMART tidak ada hubungan tetapi saksi merupakan sopir Truck Tangki PT. PUSAKA LOGISTIK (PT. PLO) dan untuk PT. SMART dengan PT. PUSAKA LOGISTIK (PT. PLO) ada hubungan kerja dengan pekerjaan atau tugas sehari-hari saksi di PT. PUSAKA LOGISTIK (PT. PLO) yaitu sebagai supir truck tangki dengan No. Pol. : W-9841-UR warna putih yaitu yang mengambil muatan minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari kapal tongkang ke truck tangki yang saksi kendarai atau saksi bawa lalu di bawa ke PT. SMART untuk di bongkar muatan minyak kelapa sawit mentah tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penggelapan barang berupa minyak kelapa sawit mentah atau CPO sebanyak 15 Ton (lima belas ton) dengan cara Terdakwa mengemudikan truck tangki yang biasa saksi kendarai dengan No. Pol. : W-9841-UR warna putih yang biasa mengangkut atau memuat minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari kapal tongkang KAPUAS MAKMUR II ke dalam truck tangki yang biasa saksi kendarai yang seharusnya setelah selesai di muat dari kapal tongkang harus di bongkar ke PT. SMART tetapi pada saat itu tidak saksi bongkar di PT. SMART melainkan saksi jual bersama dengan terdakwa II.SUPRAPTO di daerah Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa II.SUPRAPTO yang bercerita kepada saksi bahwa minyak kelapa sawit mentah atau CPO sebanyak 15 ton (lima belas ton) yang saksi gelapkan kemudian saksi jual bersama dengan terdakwa II.SUPRAPTO dengan menggunakan truck tangki dengan No. Pol. : W-9841-UR warna putih yang biasa saksi kendarai tersebut di daerah BINTARA, Kota Bekasi, Jawa Barat tersebut di jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per satu drum;
- Bahwa untuk peran saksi adalah sebagai supir truck tangki yang mengisi muatan minyak kelapa sawit mentah dari kapal tongkang

Halaman 20 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPUAS MAKMUR II kedalam truck tangki dengan No. Pol. : W-9841-UR warna putih yang biasa saksi kendaraai yang kemudian saksi bawa bersama dengan terdakwa II. SUPRAPTO untuk dijual di daerah Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat sedangkan untuk peran terdakwa I. HENDRA dalam melakukan penggelapan minyak kelapa sawit mentah atau CPO adalah yang menawarkan barang berupa minyak kelapa sawit mentah atau CPO kepada saksi untuk dijual, sedangkan untuk peran Sdr. MANAN penghubung antara terdakwa III. JEFRI dengan terdakwa I. HENDRA, untuk peran terdakwa III. JEFRI menghubungkan antara Sdr. MANAN dengan terdakwa II. SUPRAPTO kemudian untuk terdakwa. II SUPRAPTO sebagai penunjuk jalan dimana tempat menjual minyak kelapa sawit mentah di daerah Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat;

- Bahwa dari hasil penjualan minyak kelapa sawit mentah tersebut rencananya saksi akan mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I **HENDRA Bin ALI MAHYUDIN**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I mengenal PT. SMART tersebut yaitu sejak tanggal 11 Desember 2018 yaitu pada saat terdakwa I bekerja sebagai jasa Survei Pemilik kapal Tongkang KAPUAS MAKMUR 2 yang sedang membawa muatan berupa Minyak Sawit Mentah (CPO) untuk dikirim kepada PT. SMART yang berlokasi di Kawasan Marunda Center, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa tugas dan pekerjaan sehari-hari terdakwa dari kapal Tongkang KAPUAS MAKMUR 2 tersebut yaitu melakukan pengawasan dari mulai pemuatan, pengawalan dan proses pembongkaran muatan minyak sawit mentah yang sedang diangkut oleh kapal Tongkang KAPUAS MAKMUR 2 tersebut untuk dikirim kepada PT. SMART yang berlokasi di Kawasan Marunda Center, Kab. Bekasi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 23.38 Wib tersebut terdakwa I sedang berada di atas kapal Tongkang KAPUAS MAKMUR 2 yang sedang proses bongkar muatan minyak sawit mentah (CPO) di dermaga Pelabuhan Tegar Indonesia. Dan pada saat itu terdakwa I sedang mengawasi proses bongkar muatan

Halaman 21 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berlangsung. Kemudian datang seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Terdakwa I kenal yang mengaku sebagai teman dari Sdr. MANAN yang memperkenalkan diri yaitu saksi BUDIMAN. Selanjutnya saksi BUDIMAN menanyakan kepada terdakwa I bahwa saksi BUDIMAN disuruh oleh Sdr. MANAN untuk menemui terdakwa I yang akan membagi uang kepada saksi BUDIMAN. Selanjutnya terdakwa I memberitahukan bahwa berdasarkan koordinasi dengan karyawan PT. SMART yang bernama saksi JEFRI dan Sdr. MANAN bahwa kita akan mengeluarkan minyak sawit mentah sebanyak 15 (lima belas) ton. Dan pada saat itu saksi BUDIMAN menjawab bahwa saksi BUDIMAN tidak mengetahui tempat buangan nya, maka kemudian terdakwa I menjawab bahwa sudah ada teman yang menunggu di depan yang akan mengantar saksi BUDIMAN untuk ke tempat penjualan minyak sawit mentah tersebut. Selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi BUDIMAN untuk berkoordinasi dengan tukang pengisian muatan / ngecor. Dan kemudian saksi BUDIMAN langsung turun dari kapal tongkang sedangkan terdakwa I melanjutkan bekerja melakukan pengawasan pembongkaran muatan dari kapal Tongkang KAPUAS MAKMUR 2 tersebut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa I mempercayakan kepada terdakwa III. JEFRI bagaimana teknis pengeluaran minyak sawit mentah (CPO) dari kapal tongkang tersebut, pada intinya terdakwa I mengizinkan atau menutup mata apabila yang dikeluarkan tersebut masih sekitar 10 (sepuluh) ton saja. Dan untuk teknis nya yang mengatur adalah terdakwa III. JEFRI bersama Sdr. MANAN;
- Bahwa setelah terdakwa I dipertemukan oleh terdakwa III. JEFRI dan Sdr. MANAN dengan terdakwa II. SUPRPTO dan sudah diketahui harga per drum sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa hitung apabila yang dikeluarkan sebanyak 10 (sepuluh) ton maka total uang hasil penjualan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka terdakwa I bersama terdakwa III. JEFRI dan Sdr. MANAN sudah bersepakat bahwa dari total uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut akan dibagi rata kepada 4 (empat) orang yaitu terdakwa I, terdakwa III. JEFRI, Sdr. MANAN dan saksi BUDIMAN masing-masing akan mendapatkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui dimana saksi BUDIMAN bersama terdakwa II. SUPRAPTO menjual minyak sawit mentah (CPO) tersebut karena pada saat itu tidak ikut bersama saksi BUDIMAN dan terdakwa II. SUPRAPTO dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I ditransfer oleh sdr. ADI sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh saksi SUPRAPTO yang menerima uang pembayaran dari sdr.ADI (belum tertangkap) secara tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang rencananya akan dibagikan kepada terdakwa III.JEFRI dan saksi BUDIMAN;
- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama saksi BUDIMAN serta terdakwa III.JEFRI, Sdr. MANAN dan terdakwa II.SUPRAPTO tersebut bisa diketahui oleh pihak PT. SMART tersebut yaitu pada saat saksi BUDIMAN tersebut kembali ke Pelabuhan Tegar Indonesia dengan maksud untuk kembali mengisi muatan, ternyata pihak PT. SMART sudah memonitor bahwa mobil yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN sudah tercatat mengisi muatan dan belum sempat masuk ke dalam pabrik PT. SMART untuk bongkar muatan. Sehingga pada saat mobil yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN termasuk kembali ke dalam Pelabuhan Tegar Indonesia untuk mengisi muatan kemudian dilakukan pengecekan oleh pihak PT. SMART yaitu Saksi YUSNAN dan setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi YUSNAN ternyata mobil yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN sudah dalam keadaan kosong dan segel juga sudah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II **SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. HACACA di Kawasan Marunda Center, Kab. Bekasi sampai dengan tahun 2011 kemudian terdakwa bekerja sebagai Sopir Truck Tangki di PT. MTA di daerah Cilincing, Jakarta Utara sampai dengan tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2016 terdakwa II bekerja di PT. SIL di Cibitung Bekasi sampai dengan

Halaman 23 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2018 dan terdakwa II bekerja sebagai Sopir Tangki di PT. STM di Kranji Kodya Bekasi sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 23.48 Wib tersebut terdakwa II sedang berada di pinggir jalan Kawasan Marunda Center, atau tepatnya depan Gerbang masuk Pelabuhan Tegar Indonesia. Dan pada saat itu terdakwa II sendirian sedang menunggu mobil truck tangki No. Pol : W-9841-UR yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN keluar dari dalam Pelabuhan Tegar Indonesia;
- Bahwa pada awalnya terdakwa II tidak mengetahui berapa jumlah muatan minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang dibawa oleh Truck Tangki yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN. Karena pada saat terdakwa II naik ke atas mobil Truck Tangki yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN dan terdakwa II sempat bertanya kepada saksi BUDIMAN mengenai banyaknya muatan, saksi BUDIMAN hanya menjawab truck tangki tersebut hanya diisi setengah Tangki saja. Dan setelah sampai di Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara, Jakarta Timur tersebut, dan minyak kelapa sawit mentah tersebut sudah dipindahkan dari mobil Truck Tangki ke Drum-Drum, terdakwa II baru mengetahui bahwa muatan minyak kelapa sawit di dalam Truck Tangki yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN sebanyak 16 (enam belas) ton;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 22.00 Wib pada saat terdakwa II sedang tidur di rumah orang tua terdakwa II yang beralamat di Lagoa Terusan Gg. IV.C No. 37 Koja Jakarta Utara, terdakwa II ditelpon oleh terdakwa III. JEFRI. Dan pada saat itu terdakwa III. JEFRI meminta datang untuk datang ke PT. SMART dengan mengatakan "BANG SINI KE PT. SMART, MAU UANG NGAK BANG?". Selanjutnya terdakwa II langsung berangkat menuju ke PT. SMART yang berlokasi di Kawasan Marunda Center, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dan sekitar jam 22.30 Wib, Terdakwa II sampai di depan Pos Timbangan PT. SMART yang berlokasi di Kawasan Marunda Center, Ds. Segara makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dan pada saat terdakwa II sampai di tempat tersebut, terdakwa II melihat di luar pagar depan Pos Timbangan PT. SMART tersebut ada terdakwa III. JEFRI dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa II kenal sudah berdiri di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa III. JEFRI memperkenalkan terdakwa II dengan terdakwa I.

Halaman 24 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA yang merupakan orang Kapal Tongkang KAPUAS MAKMUR 2 yang sedang bongkar Muatan Minyak Kelapa Sawit Mentah di Pelabuhan Tegar Indonesia;

- Bahwa terdakwa II bersama terdakwa III. JEFRI dan terdakwa I. HENDRA mengobrol dan pada saat itu terdakwa III. JEFRI mengatakan kepada terdakwa II bahwa "BANG INI PAK HENDRA, ORANG KAPAL, MAU BUANG MINYAK" dan kemudian terdakwa II menjawab "KEMANA BANG ?" dan pada saat itu terdakwa III. JEFRI menjawab "KE BINTARA BANG" dan kemudian terdakwa II bertanya kepada terdakwa I. HENDRA dengan mengatakan "ABANG MAU JUAL BAGAIMANA, SATU TON ATAU DUA TON ATAU GELUNDUNG" dan kemudian terdakwa I. HENDRA menjawab "SEPULUH TON BANG". Dan terdakwa sempat bertanya kepada terdakwa III. JEFRI dengan mengatakan "BAGAIMANA INI BANG, SEPULUH TON" dan pada saat itu terdakwa III. JEFRI menjawab " WAH BAGAIMANA, SAKSI JUGA TIDAK TAHU" dan kemudian terdakwa I. HENDRA menyaut dengan mengatakan "SUDAH Terdakwa I YANG NGATUR DIKAPALNYA, URUSAN DI DALAM PT.SMART URUSAN PAK JEFRI;
- Bahwa terdakwa II menghubungi Sdr. ADI yang merupakan orang karyawan Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara, Jakarta Timur tersebut untuk menayakan harga. Dan dari keterangan Sdr. ADI bahwa untuk harga Minyak Kelapa Sawit Mentah yaitu sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per drum yang berisi 200 (dua ratus) liter. Dan kemudian terdakwa II sampaikan hal tersebut kepada terdakwa I. HENDRA. Dan pada saat itu terdakwa I. HENDRA menyetujuinya;
- Bahwa sekitar jam 23.50 Wib, terdakwa II melihat mobil Truck Tangki No. Pol : W-9841-UR keluar dari Gerbang Pelabuhan Tegar Indonesia, dan terdakwa II langsung berdiri di Pinggir Jalan agar terlihat oleh saksi BUDIMAN yang sedang mengemudikan Truck Tangki tersebut. Dan pada saat mobil truck Tangki yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN sudah berhenti di depan terdakwa II, kemudian terdakwa II langsung naik ke atas truck tangki tersebut dan langsung terdakwa II arahkan untuk menuju ke daerah Bintara, Jakarta Timur. Kemudian sekitar jam 01.00 Wib mobil Truck Tangki yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN sampai di Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara, Jakarta Timur tersebut, dan terdakwa II langsung turun dari truck

Halaman 25 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki dan menemui Sdr. ADI dan selanjutnya minyak kelapa sawit mentah yang ada didalam mobil truck tangki yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN langsung disedot dengan menggunakan mesin penyedot oleh karyawan pangkalan sebanyak 6 (enam) orang dan ditampung ke dalam drum-drum yang sudah siap. Selanjutnya sekitar jam 03.00 Wib, proses pemindahan muatan minyak kelapa sawit mentah dari atas mobil truck tangki yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN ke drum-drum penampungan selesai dan saksi BUDIMAN kembali ke Pelabuhan Tegar Indonesia, sedangkan terdakwa II masih di Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara, Jakarta Timur untuk menunggu uang pembayaran dari Sdr. ADI. Dan setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari Sdr. ADI, kemudian terdakwa II langsung diantar oleh Sdr. ADI menuju ke Pabrik PT. SMART untuk menemui terdakwa III. JEFRI dan setelah bertemu dengan terdakwa III. JEFRI, terdakwa II mau menyerahkan uang bagian untuk terdakwa III. JEFRI, tetapi pada saat itu terdakwa III. JEFRI meminta kepada terdakwa untuk menyimpan uang tersebut dikarenakan di PT. SMART sedang ramai mengenai mobil truck tangki yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN belum melakukan bongkar muatan di dalam pabrik PT. SMART tersebut. Dan kemudian terdakwa II langsung pulang ke rumah terdakwa II;

- Bahwa untuk total uang hasil penjualan minyak kelapa sawit mentah yang dimuat dengan mobil tangki yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN yaitu sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), tetapi yang terdakwa terima secara tunai atau cash dari Sdr. ADI yaitu sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sedang kan yang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lagi terdakwa II meminta Sdr. ADI untuk ditransfer ke Rekening Bank Mandiri milik Saksi HENDRA;
- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut, sekarang ini yang tersisa hanya sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah). Dan untuk uang yang sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) lagi sudah habis terdakwa II gunakan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik pangkalan kencingan minyak di daerah Bintara Jakarta Timur, tempat terdakwa bersama saksi BUDIMAN menjual minyak kelapa sawit

Halaman 26 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentah yang dimuat Mobil Truck Tangki yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN. Terdakwa II hanya mengenal salah satu karyawan pangkalan kencingan minyak tersebut bernama Sdr. ADI. Tetapi untuk pemilik pangkalan kencingan minyak tersebut terdakwa II tidak mengetahuinya;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa II untuk Minyak Kelapa Sawit Mentah yang dimuat dengan menggunakan mobil truck tangki yang dikemudikan oleh saksi BUDIMAN yang kemudian terdakwa II bersama saksi BUDIMAN jual ke Pangkalan Kencingan Minyak didaerah Bintara, Jakarta Timur tersebut adalah milik PT. SMART karena seharusnya minyak kelapa sawit mentah tersebut dari kapal tongkang KAPUAS MAKMUR 2 dibongkar atau dikirim ke pabrik PT. SMART Tbk;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III **JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III kenal dengan PT. SMART semenjak Terdakwa III bekerja di PT. SMART pada bulan September tahun 2010 dan terdakwa III merupakan karyawan tetap dari PT. SMART tersebut dimana pekerjaan atau tugas sehari-hari Terdakwa III di PT. SMART yaitu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terdakwa III bekerja di bagian Produksi atau Filing dan untuk sekarang ini Terdakwa III bekerja di bagian Komersial Treding atau Transport yang mengurus kendaraan atau armada semua di PT. SMART baik yang akan memuat minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari Kapal tongkang ke Truck tangki dan kendaraan untuk mengantar barang ke konsumen;
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Sdr. MANAN sekitar 6 (enam) bulan sebelum terjadinya penggelapan barang berupa minyak kelapa sawit mentah atau CPO milik PT. SMART yang merupakan sopir truck tangki PT. PUSAKA dan kenal hanya sebatas kerja terdakwa III dan terdakwa III kenal dengan saksi BUDIMAN tetapi tidak dekat hanya sebatas kerja dan terdakwa III kenal sekitar 2 (dua) bulan sebelum terjadinya penggelapan barang minyak kelapa sawit mentah atau CPO tersebut;

Halaman 27 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III kenaldengan terdakwa II. SUPRAPTO sekitar 1 (satu) bulan sebelum terjadinya penggelapan minyak kelapa sawit mentah atau CPO tetapi tidak dekat hanya sebatas hubungan kerja saja dan terdakwa III kenal dengan terdakwa I. HENDRA pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018. Dan kesemuanya itu antara terdakwa III dengan Sdr. MANAN, saksi BUDIMAN, terdakwa II. SUPRAPTO dan terdakwa I. HENDRA hanya sebatas hubungan kerja saja tidak ada hubungan Saudara;
- Bahwa untuk peran terdakwa I. HENDRA yaitu sebagai surfayer (pengawas) keluar masuknya minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari kapal tongkang KAPUAS MAKMUR II yang artinya terdakwa I. HENDRA bisa pegang kendali dari Kapal tongkang KAPUAS MAKMUR II yang pada saat itu membawa minyak kelapa sawit mentah atau CPO; Untuk peran dari Sdr. MANAN yaitu penghubung antara terdakwa dengan terdakwa I. HENDRA yang kemudian terdakwa kenalkan ke terdakwa II. SUPRAPTO yang mengetahui tempat menjual minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan Untuk peran terdakwa II. SUPRAPTO yaitu yang mengetahui tempat menjual minyak kelapa sawit mentah atau CPO sekaligus memberikan petunjuk arah jalan untuk saksi BUDIMAN yang pada saat itu mengendarai Truck Tangki dengan No. Pol. : W-9841-UR dengan isi muatan minyak kelapa sawit mentah atau CPO sedangkan untuk peran saksi BUDIMAN yaitu mengemudikan truck tangki dengan No. Pol. : W-9841-UR yang didalam truck tangki tersebut berisi muatan minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Sedangkan untuk peran terdakwa III adalah menghubungkan atau memperkenalkan antara terdakwa I.HENDRA dengan terdakwa II.SUPRAPTO;
- Bahwa Sdr. MANAN memberitahukan kepada terdakwa III melalui WhatsApp bahwa barang minyak kelapa sawit mentah atau CPO sudah terjual senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sudah di transfer ke rekening orang kapal atau terdakwa I. HENDRA sisanya yang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan di bagi-bagi ke saksi BUDIMAN dan Sdr. MANAN sisanya terdakwa II. SUPRAPTO bilang mau dibagi berapa terserah;
- Bahwa terdakwa II. SUPRAPTO bertemu dengan terdakwa III ketika terdakwa II. SUPRAPTO ingin menyerahkan uang bagian untuk saksi

Halaman 28 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



saat itu juga terdakwa III meminta kepada terdakwa II. SUPRAPTO Bin untuk menyimpan uang tersebut dikarenakan PT. SMART sedang ramai mengenai mobil truck tangki dengan nomor polisi W-9841-UR yang dikemudikan saksi BUDIMAN belum melakukan bongkar muatan didalam pabrik PT. SMART tersebut.;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Barang model Tronton Tangki, Type FVM Merk Isuzu No.Pol W-9841-UR Warna Putih Tahun 2013 Nomor Rangka :MHCFVM34WDJ001209, Nomor Mesin 6HK1635511 Atas nama Kartika Yudha Perkasa Alamat Santren No.10 Rt/Rw 07/03 Ds.Keboananom Kec.Gedangan berikut 1 (satu) lembar STNK Asli dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 15 (lima belas) ton minyak kelapa sawit mentah atau CPO;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Bongkar Muat/Bongkar dari PT SMART Tbl.Marunda;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Type S2 warna putih gold Nomor IMEI 869891932675499/869801032675507;
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo K 5+ warna gold;
- 1 (satu) buah Alkon merek Honda;
- Uang sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan Pengadilan Negeri dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN yang bekerja sebagai jasa survei Pemilik Kapal Tongkang Kapuas Makmur 2 bertugas melakukan pengawasan dari mulai pemuatan, pengawalan dan proses

Halaman 29 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran muatan minyak sawit mentah menuju ke PT SMART yang berlokasi di Kawasan Marunda Center Kab.Bekasi dengan menumpang mobil truck tangki yang dikemudikan sdr.MANAN (belum tertangkap) pada saat diperjalanan sdr.MANAN menanyakan kepada terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN “apakah muatan minyak sawit mentah ini bisa digoyang untuk natal dan tahun baru” dan dijawab terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN “aman ga pak, soalnya saya baru pertama kali” sesampainya di Pos timbangan terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN turun dari mobil truck tangki dan langsung melakukan pencatatan hasil timbangan muatan minyak sawit mentah yang sudah masuk ke dalam pabrik PT.SMART, tidak lama kemudian sdr.MANAN (belum tertangkap) memanggil terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN untuk dikenalkan kepada terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN yang bekerja di PT SMART di bagian Komersial Treding atau Transport yang mengurus kendaraan atau semua armada di PT SMART baik yang akan memuat minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari Kapal Tongkang ke Truck Tangki, karena terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN tidak mengetahui ingin menjual minyak kelapa sawit mentah atau CPO kemana maka terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN mengenalkan terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT kepada terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN yang mengetahui kepada siapa terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT menjual minyak kelapa sawit mentah atau CPO tersebut sebanyak 15 (lima belas) ton;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT menghubungi sdr.ADI (belum tertangkap) yang merupakan karyawan Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara Jakarta Timur untuk menanyakan harga jual minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan sdr.ADI (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT bahwa harga minyak kelapa sawit mentah sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per drum yang berisi 200 (dua ratus) liter kemudian terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT menyampaikan harga jual minyak kelapa sawit mentah atau CPO tersebut kepada terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN dan terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN menyetujuinya dengan harga jual sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Halaman 30 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN menyuruh terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT untuk menunggu kabar dari terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN kapan mobil keluar dari pelabuhan berikut supir dan plat nomor polisi mobil truck tangkinya. Sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT kembali ke depan Pos Timbangan PT SMART untuk menemui terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN sambil berbincang-bincang menunggu kabar dari terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN tidak lama kemudian terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN menghubungi terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT melalui pesan singkat atau Whatsapp bahwa mobil truck dengan nomor polisi W-9841-UR yang dikemudikan saksi BUDIMAN HAMZAH Bin Alm. HAMZAH (berkas penuntutan terpisah) sudah selesai pengisian dan sudah akan keluar sebanyak 15 ton setelah mendapat kabar tersebut terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT diantarkan oleh terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN dengan menggunakan sepeda motor ke depan pintu gerbang pelabuhan Tegar Indonesia dan terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT menunggu saksi BUDIMAN HAMZAH Bin Alm. HAMZAH (berkas penuntutan terpisah) di pinggir jalan sedangkan terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN langsung kembali ke PT SMART. Dan sekitar pukul 23.50 Wib terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT melihat mobil truck tangki No. Pol W-9841-UR yang dikemudikan saksi BUDIMAN HAMZAH Bin Alm. HAMZAH (berkas penuntutan terpisah) keluar dari Gerbang Pelabuhan Tegar Indonesia dan terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT langsung naik ke atas mobil truck tangki ketika mobil truck tangki tersebut berhenti selanjutnya langsung menuju ke daerah Bintara Jakarta Timur;
- Bahwa sesampainya sekitar pukul 01.00 Wib di Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara Jakarta Timur terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT menemui sdr. ADI (belum tertangkap) kemudian tanpa izin dan sepengetahuan PT SMART minyak kelapa sawit mentah atau CPO yang ada didalam truck tangki langsung disedot dengan menggunakan mesin penyedot oleh karyawan pangkalan sebanyak 6 (enam) orang dan ditampung kedalam drum-drum yang sudah disiapkan dan sekitar pukul 03.00 Wib proses pemindahan

Halaman 31 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan minyak kelapa sawit mentah dari atas mobil truck tangki ke drum-drum penampungan selesai setelah itu saksi BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH (berkas penuntutan terpisah) pulang ke Pelabuhan Tegar Indonesia, sedangkan terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT masih menunggu uang pembayaran dari sdr.ADI (belum tertangkap) di Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara Jakarta Timur. Selanjutnya setelah terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT menerima uang pembayaran dari sdr.ADI (belum tertangkap) secara tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang rencananya akan dibagikan kepada terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT, terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN dan saksi BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH (berkas penuntutan terpisah) sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) oleh sdr.ADI (belum tertangkap) ditransfer ke terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN, terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT pulang menuju PT SMART yang diantar oleh sdr.ADI (belum tertangkap) untuk menemui terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN dan setelah terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT bertemu dengan terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN ketika terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT ingin menyerahkan uang bagian untuk terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN saat itu juga terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN meminta kepada terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT untuk menyimpan uang tersebut dikarenakan PT SMART sedang ramai mengenai mobil truck tangki dengan nomor polisi W-9841-UR yang dikemudikan saksi BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH (berkas penuntutan terpisah) belum melakukan bongkar muatan didalam pabrik PT SMART tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT SMART mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 32 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN, Terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT dan Terdakwa III. JEFRI HALOMOAN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu terdakwa mengetahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hukum adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, sedangkan memiliki apabila dikaitkan dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengisyaratkan kata 'Sengaja' terpisah dari kata – kata 'melanggar hukum' maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN yang bekerja sebagai jasa survei Pemilik Kapal Tongkang Kapuas Makmur 2 bertugas melakukan pengawasan dari mulai pemuatan, pengawalan dan proses pembongkaran muatan minyak sawit mentah menuju ke PT SMART yang berlokasi di Kawasan Marunda Center Kab.Bekasi dengan menumpang mobil truck tangki yang dikemudikan sdr.MANAN (belum tertangkap) pada saat diperjalanan sdr.MANAN menanyakan kepada terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN “apakah muatan minyak sawit mentah ini bisa digoyang untuk natal dan tahun baru” dan dijawab terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN “aman ga pak, soalnya saya baru pertama kali” sesampainya di Pos timbangan terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN turun dari mobil truck tangki dan langsung melakukan pencatatan hasil

Halaman 34 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan muatan minyak sawit mentah yang sudah masuk ke dalam pabrik PT.SMART, tidak lama kemudian sdr.MANAN (belum tertangkap) memanggil terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN untuk dikenalkan kepada terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN yang bekerja di PT SMART di bagian Komersial Treding atau Transport yang mengurus kendaraan atau semua armada di PT SMART baik yang akan memuat minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari Kapal Tongkang ke Truck Tangki, karena terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN tidak mengetahui ingin menjual minyak kelapa sawit mentah atau CPO kemana maka terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN mengenalkan terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT kepada terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN yang mengetahui kepada siapa terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT menjual minyak kelapa sawit mentah atau CPO tersebut sebanyak 15 (lima belas) ton;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT menghubungi sdr.ADI (belum tertangkap) yang merupakan karyawan Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara Jakarta Timur untuk menanyakan harga jual minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan sdr.ADI (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT bahwa harga minyak kelapa sawit mentah sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per drum yang berisi 200 (dua ratus) liter kemudian terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT menyampaikan harga jual minyak kelapa sawit mentah atau CPO tersebut kepada terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN dan terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN menyetujuinya dengan harga jual sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN menyuruh terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT untuk menunggu kabar dari terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN kapan mobil keluar dari pelabuhan berikut supir dan plat nomor polisi mobil truck tangkinya. Sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT kembali ke depan Pos Timbangan PT SMART untuk menemui terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN sambil berbincang-bincang menunggu kabar dari terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN tidak lama kemudian terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN menghubungi terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT melalui pesan singkat atau Whatsapp bahwa mobil truck dengan nomor polisi W-9841-UR yang dikemudikan saksi BUDIMAN HAMZAH Bin Alm.HAMZAH (berkas

Halaman 35 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) sudah selesai pengisian dan sudah akan keluar sebanyak 15 ton setelah mendapat kabar tersebut terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT diantarkan oleh terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN dengan menggunakan sepeda motor ke depan pintu gerbang pelabuhan Tegar Indonesia dan terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT menunggu saksi BUDIMAN HAMZAH Bin Alm. HAMZAH (berkas penuntutan terpisah) di pinggir jalan sedangkan terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN langsung kembali ke PT SMART. Dan sekitar pukul 23.50 Wib terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT melihat mobil truck tangki No. Pol W-9841-UR yang dikemudikan saksi BUDIMAN HAMZAH Bin Alm. HAMZAH (berkas penuntutan terpisah) keluar dari Gerbang Pelabuhan Tegar Indonesia dan terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT langsung naik ke atas mobil truck tangki ketika mobil truck tangki tersebut berhenti selanjutnya langsung menuju ke daerah Bintara Jakarta Timur;

- Bahwa sesampainya sekitar pukul 01.00 Wib di Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara Jakarta Timur terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT menemui sdr. ADI (belum tertangkap) kemudian tanpa izin dan sepengetahuan PT SMART minyak kelapa sawit mentah atau CPO yang ada didalam truck tangki langsung disedot dengan menggunakan mesin penyedot oleh karyawan pangkalan sebanyak 6 (enam) orang dan ditampung kedalam drum-drum yang sudah disiapkan dan sekitar pukul 03.00 Wib proses pemindahan muatan minyak kelapa sawit mentah dari atas mobil truck tangki ke drum-drum penampungan selesai setelah itu saksi BUDIMAN HAMZAH Bin Alm. HAMZAH (berkas penuntutan terpisah) pulang ke Pelabuhan Tegar Indonesia, sedangkan terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT masih menunggu uang pembayaran dari sdr. ADI (belum tertangkap) di Pangkalan Kencingan Minyak di daerah Bintara Jakarta Timur. Selanjutnya setelah terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT menerima uang pembayaran dari sdr. ADI (belum tertangkap) secara tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang rencananya akan dibagikan kepada terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT, terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN dan saksi BUDIMAN HAMZAH Bin Alm. HAMZAH (berkas penuntutan terpisah) sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) oleh sdr. ADI (belum tertangkap) ditransfer ke terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN, terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT pulang menuju PT SMART yang diantar oleh sdr. ADI (belum tertangkap)

Halaman 36 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



untuk menemui terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN dan setelah terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT bertemu dengan terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN ketika terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT ingin menyerahkan uang bagian untuk terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN saat itu juga terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN meminta kepada terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT untuk menyimpan uang tersebut dikarenakan PT SMART sedang ramai mengenai mobil truck tangki dengan nomor polisi W-9841-UR yang dikemudikan saksi BUDIMAN HAMZAH Bin Alm. HAMZAH (berkas penuntutan terpisah) belum melakukan bongkar muatan di dalam pabrik PT SMART tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT SMART mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah secara sadar dan sengaja menjual minyak mentah yang diketahuinya adalah milik PT. SMART tanpa ijin dari PT. SMART dan keuntungannya telah digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa seolah-olah adalah milik Para Terdakwa, dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (dading), Hukum Pidana bagian Khusus). Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dalam kekuasaannya itu tidak perlu bahwa pelaku harus menguasai benda tersebut secara nyata namun dapat pelaku mendapat penguasaan suatu benda melalui orang lain yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua jika minyak kelapa sawit mentah ada dalam kekuasaan Para Terdakwa dikarenakan pada pengetahuan dan kesepakatan yang dibuat dengan saksi BUDIMAN HAMZAH dimana minyak

Halaman 37 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit mentah tersebut beradadi tangan saksi BUDIMAN HAMZAH bukanlah karena suatu kejahatan melainkan karena saksi BUDIMAN HAMZAH merupakan sopir Truck Tangki PT. PUSAKA LOGISTIK (PT. PLO) dan untuk PT. SMART dengan PT. PUSAKA LOGISTIK (PT. PLO) ada hubungan kerja dengan pekerjaan atau tugas sehari-hari saksi BUDIMAN di PT. PUSAKA LOGISTIK (PT. PLO) yaitu sebagai supir truck tangki dengan No. Pol. : W-9841-UR warna putih yaitu yang mengambil muatan minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari kapal tongkang ke truck tangki yang saksi BUDIMAN kendarai atau saksi BUDIMAN bawa lalu di bawa ke PT. SMART untuk di bongkar muatan minyak kelapa sawit mentah tersebut, dengan demikian unsur “ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu nya terbukti, kualifikasi pasal ini dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (plegen, dader) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur di atas yang mana Para Terdakwa telah berencana dan sepakat secara bersama-sama dengan saksi BUDIMAN HAMZAH dan kemudian menjalankan rencananya tersebut untuk menjual minyak kelapa sawit mentah guna mendapatkan keuntungan tanpa seijin dari PT. SMART selaku pemilik barang padahal seharusnya rokok-rokok tersebut diantarkan oleh saksi BUDIMAN HAMZAH ke PT. SMART sebagaimana tugas dari saksi BUDIMAN, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 tersebut sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung

Halaman 38 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana dari Terdakwa, makaterhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT SMART kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Para Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Barang model Tronton Tangki, Type FVM Merk Isuzu No.Pol W-9841-UR Warna Putih Tahun 2013 Nomor Rangka :MHCFVM34WDJ001209, Nomor Mesin 6HK1635511 Atas nama Kartika Yudha Perkasa Alamat Santren No.10 Rt/Rw 07/03 Ds.Keboananom Kec.Gedangan berikut 1 (satu) lembar STNK Asli dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 15 (lima belas) ton minyak kelapa sawit mentah atau CPO;

Halaman 39 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Bongkar Muat/Bongkar dari PT SMART Tbl.Marunda;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Type S2 warna putih gold Nomor IMEI 869891932675499/869801032675507;
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo K 5+ warna gold;
- 1 (satu) buah Alkon merek Honda;
- Uang sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa BUDIMAN HAMZAH Bin Alm. HAMZAH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa BUDIMAN HAMZAH Bin Alm. HAMZAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA Bin ALI MAHYUDIN, Terdakwa II. SUPRAPTO Bin Alm. IMAM WIRYAT dan Terdakwa III. JEFRI HALOMOAN NAINGGOLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Barang model Tronton Tangki, Type FVM Merk Isuzu No.Pol W-9841-UR Warna Putih Tahun 2013 Nomor Rangka :MHCFVM34WDJ001209, Nomor Mesin 6HK1635511 Atas nama Kartika Yudha Perkasa Alamat Santren No.10 Rt/Rw 07/03

Halaman 40 dari 42
Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Ckr



putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Gedangan berikut 1 (satu) lembar

- 15 (lima belas) ton minyak kelapa sawit mentah atau CPO;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Bongkar Muat/Bongkar dari PT SMART Tbl.Marunda;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Type S2 warna putih gold Nomor IMEI 869891932675499/869801032675507;
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo K 5+ warna gold;
- 1 (satu) buah Alkon merek Honda;
- Uang sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hakim Ketua,

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer



IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)